



**WALIKOTA PAGARALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 156 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* dilaksanakan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melibatkan pemangku kepentingan;

b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk tim kegiatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Pagar Alam Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
  5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
  6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Pagar Alam Tahun 2025, dengan susunan anggotanya sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud diktum KESATU, sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor maupun unsur terkait lainnya dalam upaya pencegahan *stunting*;
  - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan *stunting* dan perbaikan gizi;
  - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas dan strategi program pencegahan *stunting*;

- d. melaksanakan pemetaan peran lintas sektor terkait dengan pencegahan *stunting*;
- e. melaksanakan dan mengalokasikan program pencegahan *stunting* dalam bentuk kegiatan berkelanjutan;
- f. melakukan intervensi spesifik dan intervensi sensitif pada lokus *stunting* sesuai dengan bidangnya;
- g. melakukan monitoring dan mengevaluasi program pencegahan *stunting*; dan
- h. melaporkan hasil kegiatan penanggulangan *stunting* kepada Wali Kota secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 30 Juni 2025

WALIKOTA PAGAR ALAM

TTD

LUDI OLIANSYAH



Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 156 Tahun 2025

Tentang : Tim Percepatan Penurunan

Stunting Kota Pagar Alam Tahun  
2025

Tanggal : 30 Juni 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025

- PENGARAH : 1. Wali Kota Pagar Alam;  
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam;  
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam;  
4. Komandan Kodim Kota Pagar Alam;  
5. Ketua Pengadilan Negeri Kota Pagar Alam;  
6. Ketua Pengadilan Agama Kota Pagar Alam;  
7. Kepala Kepolisian Resor Kota Pagar Alam;
- KETUA : Wakil Wali Kota Pagar Alam;  
PELAKSANA
- WAKIL KETUA : 1. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;  
PELAKSANA 2. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota  
Pagar Alam;  
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pagar Alam;
- SEKRETARIS : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota  
Pagar Alam;
- PELAKSANA KEGIATAN
- A. BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN SPESIFIK
- KOORDINATOR : Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
- ANGGOTA : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota  
Pagar Alam;  
2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan  
Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam;  
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar

Alam;

4. Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
5. Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
7. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pagar Alam;
8. Ahli Gizi pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;

B. BIDANG KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA

KOORDINATOR : Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;

- ANGGOTA :
1. Ketua Dharma Wanita Kota Pagar Alam;
  2. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;
  3. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;
  4. Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;
  5. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluh dan Penggerakkan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;
  6. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
  7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam;
  8. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Pagar Alam;

### C. BIDANG KOORDINASI, KONVERGENSI DAN PERENCANAAN

KOORDINATOR : Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;

ANGGOTA : 1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;

2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;

3. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;

4. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;

5. Fungsional Perencanaan Ahli Muda pada Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;

### D. BIDANG DATA MONEV DAN KNOWLEDGE MANAGEMENT

KOORDINATOR : Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pagar Alam;

ANGGOTA : 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam;

2. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pagar Alam;

3. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam;

4. Sub Koordinator Data dan Informasi Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;



E. SEKRETARIAT

KOORDINATOR : Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga  
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota  
Pagar Alam;

ANGGOTA : 1. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli  
Muda Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga  
Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  
Anak Kota Pagar Alam;  
2. Staf Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga  
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota  
Pagar Alam;

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANSYAH